



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PROBLEMATIKA MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT****(Studi Kasus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kelas 1B)****SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

**YOVIKA PUTRI BR. PURBA****12020127243****PROGRAM S1****HUKUM KELUARGA ISLAM (AKHWAL SYAKSIYAH)****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM****RIAU****2024 M / 1445 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **PROBLEMATIKA MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN KELAS 1B** yang ditulis oleh:

Nama : Yovika Putri BR. Purba  
 NIM : 12020127243  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 03 Juni 2024  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 11 Juni 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua Penguji  
Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si.  
 NIP. 197108091999031004

Sekretaris Penguji  
Zulfahmi, S.Sy., MH.  
 NIP.199110162019031014

Penguji I  
Dr. H. Kasmidin, Lc. M.A.  
 NIP.1968081172003121004

Penguji II  
Ahmad Fauzi, S.H.I, M.A.  
 NIP.197601232014111002

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr.H.Akmal Abdul Munir,Lc., MA**  
 NIP. 197110162002121003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **PROBLEMATIKA MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN KELAS 1B** yang ditulis oleh:

Nama : Yovika Putri BR. Purba  
 NIM : 12020127243  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 03 Juni 2024  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 11 Juni 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua Penguji  
Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si.  
 NIP. 197108091999031004

Sekretaris Penguji  
Zulfahmi, S.Sy., MH.  
 NIP.199110162019031014

Penguji I  
Dr. H. Kasmidin, Lc. M.A.  
 NIP.1968081172003121004

Penguji II  
Ahmad Fauzi, S.H.I, M.A.  
 NIP.197601232014111002



Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkoli, M.Ag  
 NIP.197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau menerbitkan terjemahan, reproduksi, atau penyuntingan terhadap bentuk fisik, elektronik, mekanik, optik, rekaman, atau dengan cara lain tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal yang diperbolehkan dalam undang-undang hak cipta dan menyebutkan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**

No. surat : ~~108~~ /SKL/Syariah dan Hukum/ 11 /2024

Sebagai bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yovika Putri Br.Purba  
 NIM : 12020127243  
 Semester : VIII ( Delapan )  
 Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM  
 No HP/Telp : 085272428096

Menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut tidak mempunyai pinjaman pustaka milik Perpustakaan Universitas Fakkultas Syari'ah dan Hukum.

Surat Keterangan ini untuk : Penerbitan SKL

Pekanbaru, 11 Juni 2024  
 Penanggung Jawab Perpustakaan  
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jujun Budianto

NIP:198006172007011014

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Yovika Putri Br. Purba (2024): Problematika Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kelas 1B)**

Penelitian ini membahas mengenai Problematika Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kelas 1B). Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah faktor penyebab problematika kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dan kesesuaiannya dengan PERMA No.1 Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dalam bentuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung kepada Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kelas 1B dan Panitera. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan tiga langkah yaitu tahap reduksi data (*reduction*), penyajian data (*display*), dan tahap penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

Hasil dari penelitian ini yakni : 1) Faktor penyebab problematika kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat yaitu faktor sarana, faktor waktu mediasi, keterbatasan jumlah mediator, faktor rendahnya kesadaran para pihak, faktor kehadiran kedua belah pihak, dan psikis wanita. 2) PERMA No. 1 Tahun 2016 ternyata sudah sesuai dengan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan memperhatikan keahlian mediator. Tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan PERMA No.1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian ternyata masih belum maksimal atau menunjukkan tingkat kegagalan mediasi masih lebih banyak dibandingkan dengan tingkat keberhasilan mediasi.

Kata Kunci: Mediasi, PERMA No.1 tahun 2016, Cerai Gugat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis pamjatkan Kehadirat Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul ***“Problematika Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kelas 1B).***

Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan sesuai risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari masa kebodohan kepada masa pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangka melaksanakan Tugas Akhir demi meraih gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali bimbingan dan dorongan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dengan rasa hormat dan cinta, Terima kasih kepada kedua orang tua saya Ayahanda Syarifuddin Purba dan Ibunda Turmini sebagai pilar kehidupan saya, Cinta pertama, dan pintu surga saya. Melalui karya kecil ini, saya berusaha menunjukkan tanda bakti yang tak terhingga kepada keduanya yang selalu memberikan kasih sayang dan perhatian tanpa batas. Semoga ini dapat menjadi langkah awal untuk saya agar dapat membuat ayah dan bunda bahagia karena kesadaranku selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Terima kasih kepada ayah dan bunda atas segala pengorbanan, motivasi, doa, kasih sayang dan nasihat yang tak ternilai harganya, mendidik saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA ,sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Kepada Bapak, Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.HK, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kepada Bapak Ahmad Fauzi, MA, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Kepada Ibu Dr.Nurnasrina S.E.,M.Si. sebagai penasihat akademis saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Bapak Hairul Amri,S.Ag.,M.Ag. sebagai Pembimbing I skripsi saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi serta arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Bapak Marzuki,S.Ag.,MA, sebagai Pembimbing II Skripsi saya yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi serta arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Terima kasih kepada seluruh bapak/Ibu Hakim, Panitera, dan Pegawai di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kelas IB yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dalam penyelesaian skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kepada adik-adik tersayang, Fadilla Melissa, Andien Fariza, Elsa Syarif, terima kasih atas doa dan semangat yang telah diberikan untuk kakak pertama ini.

12. Terima kasih kepada rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan pelajaran dan bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan karya ilmiah (skripsi) ini. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pengembangan wacana keilmuan, khususnya bagi penulis dan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN SUSKA RIAU pada umumnya. Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.

Pekanbaru, 25 Maret 2024

Penulis

UIN SUSKA RIAU

Yovika Putri Br. Purba

12020127243



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>11</b>
A. Mediasi.....	11
B. Prosedur Mediasi Secara Umum.....	21
C. Penyebab Kegagalan Mediasi.....	28
D. Pengadilan Agama Meminimalisir Kegagalan Mediasi.....	30
E. Cerai Gugat.....	35
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	46



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Populasi Dan Sampel.....	46
D. Sumber Data .....	47
E. Teknik Pengumpulan Data .....	47
F. Teknik Analisis Data.....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kelas 1B .....	50
1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kelas 1B .....	53
2. Visi dan Misi .....	53
3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kelas 1B .....	54
4. Alamat dan Kontak Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kelas 1B .....	59
B. Hasil Penelitian.....	59
1. Faktor Penyebab Problematika Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kelas 1B .....	59
2. Problematika Mediasi di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kelas 1B jika ditinjau dari Perma No.1 Tahun 2016.....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kelas 1B

Tabel 4.2 Ketenagaan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kelas 1B

Tabel 4.3 Daftar Nama-Nama Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

Tabel 4.4 Daftar Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kelas 1B

Tabel 4.5 Daftar Perkara Masuk Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kelas 1b Tahun 2021-2022

Tabel 4.6 Jumlah Perkara Mediasi Dan Hasil Mediasi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kelas 1B Tahun 2021

Tabel 4.7 Jumlah Perkara Mediasi Dan Hasil Mediasi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kelas 1B Tahun 2022

Tabel 4.8 Daftar Hakim Mediator di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kelas 1B.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kelas 1B

Gambar 4.2 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kelas 1B

Gambar 4.3 Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kelas 1B





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sosial masyarakat, perbedaan kepentingan dapat menyebabkan konflik diantara sesama anggota masyarakat. Karena itu hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik-konflik dan sengketa tersebut, sehingga dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang tentram dan tertib. Untuk itu negara telah menyediakan badan peradilan sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Pengadilan adalah badan atau lembaga yang memiliki wewenang untuk mengadili, memutus, dan menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi dilingkungan masyarakat sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>1</sup> Pengadilan mengadili menurut undang-undang tanpa membedakan perlakuan sesama warga negara dan pengadilan membantu mencari keadilan, berusaha mengatasi segala rintangan dan hambatan untuk mencapai keadilan yang mudah, cepat dan terjangkau . Konstitusi Indonesia diatur dalam empat badan hukum di bawah naungan Mahkamah Agung, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.

Peradilan Agama berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

<sup>1</sup> Ainal Mardhiah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 tahun 2008*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. XIII, N o. 53, April 2011, h. 153-154.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peradilan Agama, merupakan lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>2</sup> Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 Ayat 1 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Menurut Undang-Undang ini, perkawinan hanya diakui jika dilangsungkan antara seorang pria dan wanita. Perkawinan tidak hanya melibatkan aspek lahir atau jasmani tetapi juga memiliki aspek batin atau rohani yang berperan penting meskipun tidak jarang bahwa dalam rumah tangga mengalami selisih paham dan pertengkaran.

Berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangga yang dapat menyebabkan munculnya ketidakpatuhan dan pertengkaran antara suami dan

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, (Cet I, Jakarta: Sinar Grafika, 2006), H. 1.

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.15-16

<sup>4</sup> Simanjuntak, "Hukum Perdata Islam", (Cet I, Jakarta: Kencana, 2015), H. 33.

istri. Ketidakpatuhan, atau yang dikenal sebagai nusyūz, terjadi ketika istri tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri atau tidak patuh terhadap suaminya, yang menyebabkan tegangan dalam hubungan mereka. Sementara itu, pertengkaran, atau al-syiqāq, terjadi ketika masalah antara suami dan istri tidak dapat diatasi atau mereda, dan seringkali berujung pada perkecokan. Bentuk pertengkaran dan perselisihan pendapat atau kepentingan adalah sesuatu yang wajar dan biasa terjadi dalam kehidupan perkawinan. Akan tetapi sesuatu yang biasa itu akan menjadi luar biasa apabila terjadi terus menerus dan tidak dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat yang akhirnya akan bisa berujung ke perceraian di pengadilan. Secara hukum perceraian adalah pengakhiran ikatan suami istri karena tidak mungkinnya mempertahankan keberlangsungan rumah tangga. Karena perkawinan termasuk dalam bentuk dari suatu perikatan, maka ketika perikatan itu berakhir, timbul berbagai akibat hukum sebagaimana lazimnya suatu perikatan.<sup>5</sup>

Meskipun prinsip-prinsip perkawinan telah diatur dengan jelas oleh Undang-Undang Perkawinan, kenyataan kehidupan menunjukkan bahwa menjaga keseimbangan dalam rumah tangga tidaklah mudah. Keharmonisan antara suami dan istri terkadang sulit dicapai, dan konflik antara mereka dapat berujung pada perceraian. Sebelum perceraian terjadi, mediasi dilakukan sebagai cara penyelesaian konflik yang telah dikenal dalam hukum Islam. Ketika konflik dalam rumah tangga sulit untuk diselesaikan sendiri, Islam

<sup>5</sup> Nita Triana, "Rekonstruksi Model Mediasi Yang Diintegrasikan Pada Hukum Acara Peladiln Agama Dalam Perspektif Para Pihak" (Yogyakarta: Budi Utama, 2015), h. 45-46

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganjurkan agar kedua belah pihak mengutus dua mediator untuk mencari solusi, sebagaimana dinyatakan dalam Surat An-Nisa Ayat 35.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.”<sup>6</sup>

Mediasi secara kekeluargaan merupakan metode efektif dalam menyelesaikan sengketa non litigasi dengan berbagai manfaat dan keuntungan. Dengan pendekatan ini, masalah dapat diselesaikan melalui win win solution, waktu yang dibutuhkan tidak berlarut-larut, dan privasi hubungan antara suami dan istri dapat terjaga karena hanya keluarga dari kedua belah pihak yang terlibat dan mediator biasanya adalah orang yang dapat dipercaya untuk menjaga kerahasiaan masalah rumah tangga. Mediator juga berusaha membantu kedua belah pihak mencegah perceraian, yang merupakan kemungkinan terburuk dari sebuah perkawinan. Jika mediasi kekeluargaan tidak berhasil, sengketa akan dibawa ke pengadilan.

Ketentuan mengenai mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Peraturan ini menegaskan bahwa mediasi merupakan bagian

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019), h.34.

integral dari proses penyelesaian perkara yang diajukan oleh para pihak ke Pengadilan. Hakim tidak langsung menyelesaikan perkara melalui proses peradilan (litigasi), melainkan harus mencoba mediasi terlebih dahulu. Mediasi dianggap sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh hakim sebelum memutuskan perkara di Pengadilan.<sup>7</sup>

Pasal 2 dari Perma No. 1 Tahun 2008 menegaskan bahwa semua kasus perdata yang diajukan di pengadilan tingkat pertama harus menjalani mediasi. Tidak mengikuti prosedur mediasi dapat dianggap sebagai pelanggaran yang dapat menyebabkan putusan menjadi tidak sah. Jika para pihak melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi (pasal 22 ayat 1 dan ayat 2). Oleh karenanya, mediator dalam pertimbangan putusnya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak berhasil atau tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara. Namun, dalam praktiknya, mediasi yang telah dilakukan tidak dianggap berhasil, dan sedikit yang mencapai perdamaian sebagaimana diinginkan oleh Perma No. 1 Tahun 2008. Kesuksesan mediasi kemudian dinilai berdasarkan apakah pihak yang bersengketa bersedia damai secara sukarela dan menarik kembali kasus mereka. Pemberlakuan Perma No. 1 Tahun 2008 menunjukkan bahwa

<sup>7</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 301.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengadilan secara pro aktif memfasilitasi mediasi, menjadikannya sebagai bagian integral dari proses hukum, yang tidak terpisahkan dari tahapan lain seperti pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan lain sebagainya.

Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 2016 sebagai penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Perma No. 1 Tahun 2016 ditujukan untuk meningkatkan kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses penyelesaian sengketa perdata dengan mediasi. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan peran lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih efektif, sehingga meningkatkan keberhasilan mediator yang memediasi di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 diterbitkan dengan maksud untuk mempercepat, mempermudah, dan mempermudah proses penyelesaian sengketa serta memastikan akses yang lebih luas bagi pencari keadilan. Mediasi dianggap sebagai alat yang efektif untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, serta untuk meningkatkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, selain dari proses pengadilan yang bersifat memutus.

Pada prinsipnya, Dalam lingkungan pengadilan, mediasi biasanya dilakukan oleh mediator dari luar pengadilan. Namun, karena jumlah mediator yang terbatas dan keterbatasan sertifikasi mediator di pengadilan tingkat pertama, PERMA ini memungkinkan hakim yang belum bersertifikat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebagai mediator untuk bertindak sebagai mediator.<sup>8</sup> Hakim yang bertindak sebagai mediator bukanlah hakim yang sedang menangani perkara yang akan dimediasikan, melainkan hakim-hakim lain di pengadilan tersebut. Mediator non-hakim dapat berpraktik di pengadilan jika mereka memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diakreditasi oleh lembaga yang mendapat akreditasi dari Mahkamah Agung RI, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) dari PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam mediasi, pihak yang bersengketa memiliki peran pro aktif dan memiliki otoritas penuh untuk mengambil keputusan. Mediator hanya bertugas membantu dan mencari solusi tanpa memiliki wewenang untuk membuat keputusan. Biasanya, mediasi dilakukan di ruang khusus yang disediakan oleh pengadilan, dengan kedua pihak didampingi oleh hakim mediator yang ditunjuk. Hal ini sesuai dengan peraturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Di lingkungan Peradilan Agama, perkara perceraian merupakan salah satu perkara yang paling sering ditangani karena ketidakharmonisan hubungan antara suami dan istri dalam perkawinan.<sup>9</sup> Ketidakhahaman sebagian orang terhadap mediasi, bersama dengan pemahaman yang keliru tentang tujuan dan fungsi mediasi, sering kali mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap proses mediasi. Di Pengadilan

<sup>8</sup> Supardi & Zahrotul Hanifiyah, "Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus Periode Januari-April 2017)", Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 2014, hlm. 4

<sup>9</sup> Muslimah Suciati, "Implementasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kendari", Skripsi: Fakultas Hukum Program Pascasarjana (S2) Universitas Hasanuddin, 2015, hlm. 3

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama, penggugat atau pemohon sering menginginkan proses perceraian yang cepat dan cenderung mengabaikan mediasi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakhadiran mereka dalam jadwal mediasi karena anggapan bahwa ini akan mempercepat proses perceraian. Namun, sebenarnya dengan tidak mengikuti jadwal mediasi, proses persidangan malah menjadi lambat. Kegagalan mediasi dalam perceraian seringkali disebabkan oleh ketidakhadiran salah satu pihak. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan sejauh mana pemahaman pihak yang terlibat dalam perceraian tentang tujuan, fungsi, dan peran mediasi agar mediasi dapat berjalan dengan baik.

Meskipun status hukum mediasi dalam peradilan sudah jelas, bersama dengan kenyataan bahwa masyarakat Indonesia cenderung suka untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan sengketa, serta manfaat yang bisa diperoleh dengan memilih mediasi daripada proses pengadilan, namun kenyataannya mediasi belum menjadi alternatif yang efektif untuk menyelesaikan perkara secara damai sesuai dengan tujuannya. Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kelas 1B menjadi fokus penelitian ini karena mediasi masih mengalami kegagalan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, dari total 904 perkara perceraian, terdapat 639 perkara cerai gugat. Dari jumlah tersebut, 115 perkara cerai gugat menjalani proses mediasi dengan tingkat keberhasilan mediasi sebanyak 52 perkara, sementara 57 perkara gagal dimediasi dan sebanyak 6 perkara tidak dapat dilaksanakan proses mediasi. Pada tahun 2022, dari total 921 perkara perceraian, terdapat 694

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkara cerai gugat. Dari jumlah tersebut 103 perkara cerai gugat menjalani proses mediasi dengan tingkat keberhasilan sebanyak 27 perkara, sementara 72 perkara gagal dimediasi dan 4 perkara tidak dapat dilaksanakan mediasi. Meskipun mediasi di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian kelas 1B menunjukkan angka keterlibatan yang cukup tinggi namun belum bisa dikatakan berhasil sepenuhnya. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti penyebab masih terjadinya kegagalan dalam mediasi di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian kelas 1B dengan judul **“Problematika Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kelas 1B)”**

**B. Batasan Masalah**

Untuk menjaga konsistensi dan fokus dalam pembahasan, penulis membatasi masalah hanya dengan hanya membahas Problematika kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kelas 1B selama tahun 2021-2022.

**C. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor penyebab Problematika kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kelas 1B ?
2. Bagaimana kesesuaian prosedur mediasi di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kelas 1B dengan Perma No.1 Tahun 2016 ?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab problematika kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kelas 1B.
  - b. Untuk mengetahui kesesuaian antara prosedur mediasi di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kelas 1B dengan Perma No. 1 Tahun 2016.
2. Manfaat Penelitian
- a. Salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S1) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga Islam.
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang penyebab masih terjadinya problematika kegagalan dalam mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, terutama jika dilihat dari perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Mediasi

##### a. Pengertian Mediasi

Mediasi dalam Kamus Hukum Indonesia diambil dari istilah bahasa Inggris "mediation," yang mengacu pada proses penyelesaian konflik secara damai dengan bantuan seorang mediator untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik.<sup>10</sup> Secara etimologis, mediasi berasal dari bahasa Latin, "mediare," yang berarti berada di tengah. Konsep ini mengacu pada peran pihak ketiga sebagai mediator yang bertugas untuk menengahi dan menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang terlibat. "Berada di tengah" juga menunjukkan pentingnya netralitas bagi seorang mediator, yang harus menjaga keadilan dan kesetaraan kepentingan para pihak yang bersengketa. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik.<sup>11</sup>

Dalam pasal 1 ayat 1 PERMA no 1 tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di Pengadilan, yang selanjutnya disebut sebagai PERMA Mediasi, menyatakan bahwa "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator. Sedangkan menurut hukum positif, pengertian

<sup>10</sup> Marbun, Kamus Hukum Indonesia (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), h. 168

<sup>11</sup> Syahrizal Abbas, Mediasi dalam perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, h. 2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perdamaian sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1851 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) adalah menjanjikan atau menahan sesuatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara kemudian.<sup>12</sup>

Menurut Joni Emerzon "mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatanbersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat".<sup>13</sup>

Jadi, bisa disimpulkan bahwa mediasi merupakan metode untuk menyelesaikan konflik melalui negosiasi atau kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih, dengan bantuan seorang mediator sebagai penengah yang membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh keduanya.

#### b. Dasar Hukum Mediasi

1. Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg telah mengatur tentang institusi perdamaian. Sebelum mengadili perkara, hakim diwajibkan untuk mencoba mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.

<sup>12</sup> Soedharyo Soimin, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 457.

<sup>13</sup> Joni Emizon, "Figur Lembaga Mediasi Perbankan Kedepan dalam sistem Alternative Dispute Resolution". Makalah disampaikan pada kegiatan "Diskusi Terbatas Mediasi Perbankan" Palembang, 2007, h.6

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 mengenai pemberdayaan lembaga perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR/Rbg.
3. Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2002 juga diatur tentang pemberdayaan lembaga perdamaian sebagaimana tercantum dalam Pasal 130 HIR/Rbg.
4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 mengenai prosedur mediasi di Pengadilan.
5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 mengatur tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
6. Mediasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
7. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Konsep perdamaian bukanlah hal baru dalam ajaran Islam, bahkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 128 disebutkan bahwa perdamaian adalah jalan yang lebih baik. Ayat tersebut berbunyi:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang

sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”<sup>14</sup>

Penjelasan dalam tafsir Al-Misbah menafsir ayat sebagai berikut; dan jika seorang wanita khawatir menduga dengan adanya tanda-tanda akan nusyuz keangkuhan yang mengakibatkan ia meremehkan istrinya dan menghalangi hak- haknya atau bahkan hanya sikap berpaling, yakni tidak acuh pada suaminya yang menjadikan seorang istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan atau bersebadan dari suaminya, seperti yang pernah dirasakan sebelumnya dan hal tersebut dikhawatirkan dapat mengantar kepada perceraian, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antar keduanya perdamaian yang sebenar- benarnya, misalnya istri atau suami memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya, dan perdamaian itu dalam segala hal selama tidak melanggar tuntutan Ilahi adalah lebih baik bagi siapapun yang bercekok termasuk suami istri, walaupun kekikiran selalu dihadirkan dalam jiwa manusia secara umum. Tetapi itu adalah sifat buruk, karena itu enyahkan sifat tersebut. Berdamailah walau dengan mengorbankan sebagian hakmu dan ketahuilah jika kamu melakukan ihsan bergaul dengan baik dan bertakwa, yakni memelihara diri kamu dari aneka keburukan yang mengakibatkan sanksi Allah, antara lain keburukan nusyuz dan sikap tak acuh, atau

<sup>14</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya (Cet. I;Surabaya: UD. Halim, 2013), h. 99.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perceraian, maka sesungguhnya Allah sejak dahulu hingga kini dan akan datangmaha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>15</sup>

Selain landasan hukum yang disebutkan di atas, hukum positif juga telah mengakui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam:

1. Penjelasan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang menyatakan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan melalui undang-undang.
2. Pasal 1851 KUH Perdata, yang mendefinisikan perdamaian sebagai perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengakhiri atau mencegah timbulnya suatu perkara, yang harus dibuat secara tertulis agar sah.
3. Pasal 1855 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan yang diatur di dalamnya, baik secara khusus maupun umum, dan hanya dapat disimpulkan sebagai akibat langsung dari isi perdamaian tersebut.
4. Pasal 1858 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perdamaian memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim pada tingkat akhir. Perdamaian tidak dapat dinyatakan batal karena salah satu pihak mengaku dirugikan, kecuali jika terdapat kesalahan yang jelas dan berat.

c. Mediasi Dalam Islam

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta:Lentera Hati, 2000), H. 604.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks Islam, istilah mediasi dikenal dengan istilah al-Shulh. Secara bahasa, al-Shulh berarti "qath al-nizaa", yang artinya menyelesaikan pertengkaran. Bentuk menyelesaikan pertengkaran atau perdamaian suami istri yang sedang berselisih terdapat dalam Al - Qur'an surah an-nisa/4:35. Ayat ini lebih dekat dengan pemahaman dan konsep mediasi yang terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menurut para ulama fikih berpendapat bahwa al-Shulh atau ishlah dapat dimaknai sebagai perdamaian, yaitu sebuah perjanjian (kesepakatan) yang ditetapkan untuk menghilangkan dan memperbaiki persengketaan di antara sesama manusia yang sedang bertikai, baik manusia itu individu ataupun kelompok.<sup>16</sup>

Sedang al-Shulh atau ishlah dalam istilah syara' yaitu suatu akad dengan maksud mengakhiri persengketaan antara dua orang, yang dimaksudnya adalah mengakhiri sebuah persengketaan yang dihadapi dengan perdamaian, karena Allah SWT. mencintai perdamaian dari pada persengketaan.<sup>17</sup>

Sejalan dengan definisi di atas, Hasan Sadily menyatakan bahwa ishlah merupakan bentuk persoalan diantara para pihak yang bersangkutan untuk melakukan penyelesaian pertikaian dengan jalan baik-baik dan damai,

<sup>16</sup> Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, Al-Bidayah fi Syarh al-Hidayah, Jilid 9, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h.3

<sup>17</sup> Alaal Dinal Tarablisi, Muinal Hukum fima Yatar Addabaynal Khasamaynminimal Ahkam, (Bairut: Daar al Fikr), h. 123.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dapat berguna dalam keluarga, pengadilan, peperangan dan lain sebagainya.

Sedangkan menurut Syara' adalah suatu aqad dengan maksud mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang yang saling bersengketa dan orang yang melakukan akad itu disebut mushalihan, yaitu orang yang melakukan ishlah.<sup>18</sup>

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa al-Shulh adalah suatu usaha untuk mendamaikan para pihak yang berselisihan, bertengkar, dan saling dendam dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut dapat diharapkan akan berakhir perselisihan yang terjadi. Dengan kata lain, sebagai mana yang diungkapkan oleh Wahbah Zuhaily Shulh adalah “akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkar dan perselisihan”<sup>19</sup>

Selain ayat diatas beberapa prinsip perdamaian juga ditemukan di ayat-ayatlainnya seperti pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ  
 اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah Juz III, Op.Cit., h. 305

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu , penerjemah oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Damaskus: Darul Fikr, 2007), jilid 6, cet.k-10, h. 235.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا

Artinya:

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”<sup>20</sup>

Ayat ini turun berkenaan dengan kasus yang dialami oleh Sa‘id bin Rabi‘ yang telah menampar istrinya, Habibah binti Zaid bin Abi Hurairah, keran telah melakukan nusyuz (pembangkangan) . Habibah sendiri kemudian datang kepada Rasul saw . dan mengadukan peristiwa tersebut yang oleh Rasul. Rasul kemudian memutuskan untuk menjatuhkan qishash kepada Sa‘id . Akan tetapi, Malaikat Jibrilkemudian datang dan menyampaikan wahyu surat an-Nisa ayat 34 ini. Rasulullah saw. pun lalu bersabda (yang artinya), “ aku menghendaki satu perkara, sementara Allah menghendaki perkara yang lain.

Yang dikendaki Allah adalah lebih baik.” Setelah itu, dicabutlah qishas tersebut. Dalam al-Qur‘an surat an-Nisa ayat 35:

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur‘an dan Terjemahannya (Bandung: Jumanatul Ali Art, 2005), h. 85

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui”<sup>21</sup>

Allah menjelaskan dalam ayat ini, bahwa jika kamu khawatir akan terjadi syiqaq (persengketaan) antara suami istri, sesudah melakukan usaha-usaha yang telah Allah jelaskan dalam ayat sebelumnya (an-Nisa :34), maka kirimlah seorang hakim (juru pendamai) dari keluarga seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Kedua hakim itu dikirim oleh yang berwajib atau oleh suami istri, atau oleh keluarga suami istri.<sup>22</sup> Terlihat dari beberapa dalil di atas mengenai posisi sulhu dalam perkara yang mencakupi kehidupan umat Islam begitu penting.

Dalam konteks penyelesaian sengketa perdata dalam Islam, termasuk dalam perkara perceraian, perdamaian adalah hal yang diizinkan bahkan dianjurkan. Oleh karena itu, mediasi dalam perkara perceraian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keutuhan rumah tangga. Sebaliknya, mediasi dijadikan alternatif penyelesaian sengketa suami istri dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan rumah tangga.

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019), h.34.

<sup>22</sup> Imam Ali Bashori, “Mediasi Perspektif Hukum Islam”, STAI Khozinatul Ulun, H. 85-86.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d. Tujuan dan Manfaat Mediasi**

Tujuan dilakukannya mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai permanen dan lestari, karena penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa yang telah melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan dengan mengakhiri persengketaan mereka secara damai, adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun memiliki manfaat, Karena kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mengklarifikasi akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa hanya mereka belum menemukan format yang tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>23</sup> Mediasi

<sup>23</sup> Darmawati H, Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian, (UNIAM: Jurnal Ilmu Hukum, 9, No. 2. 2014), H. 89-90.

sebetulnya sangat sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan, terutama dalam hal konflik dalam rumah tangga.

Mediasi juga bertujuan meminimalisir penumpukan perkara di pengadilan, dan bertujuan mengoptimalkan peran hakim untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR dan 154 RBg. Regulasi tentang mediasi pertama kali diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Namun undang-undang ini tidak membahas prosedur pelaksanaan mediasi secara detail. Hingga pada tahun 2003 Mahkamah Agung RI menerbitkan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan sebagaimana sekarang telah disempurnakan melalui PERMA No. 1 Tahun 2016.

Selain yang disebutkan di atas, manfaat mediasi lainnya adalah proses cepat, acaranya cepat, kerahasiannya terjamin, biaya yang ditimbulkan tidak mahal, lebih memberikan rasa keadilan bagi para pihak dan berhasil baik dalam penyelesaian masalah tanpa masalah dengan jangka waktu penyelesaian yang relatif singkat, hasil yang dituju sama menang, bebas emosi dan dendam, hubungan para pihak kooperatif, dan yang menyelesaikan sengketa adalah para pihak sendiri.

## B. Prosedur Mediasi Secara Umum

Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 secara tegas dimaksudkan untuk memberikan kepastian, keadilan, ketertiban dan kelancaran dalam proses perdamaian para pihak dalam

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menyelesaikan sengketa perdata. Upaya ini dilakukan dengan cara mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur di pengadilan. Dengan demikian, mediasi menjadi sangat penting dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan.

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka jenis perkara yang wajib dilakukan mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*patij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>24</sup>

Penerapan PERMA pada dasarnya melibatkan proses mediasi yang terdiri dari dua tahap. Tahap pertama, pramediasi, melibatkan beberapa langkah seperti membangun kepercayaan diri, menghubungi pihak terkait, menyediakan informasi awal mediasi, fokus pada solusi masa depan, mengkoordinasikan pihak yang berselisih, memperhatikan perbedaan budaya, menetapkan sikap yang diadirkan, menetapkan tujuan pertemuan, menentukan waktu dan tempat, serta menciptakan lingkungan yang aman bagi kedua belah pihak untuk berbicara tentang konflik mereka.

Tahap kedua, pelaksanaan mediasi adalah tahap di mana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini terdapat beberapa langkah penting antara lain, sambutan

<sup>24</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (1).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkannya kembali keputusan dan penutup mediasi.

#### 1. Tahap Pramediasi

Penggugat untuk menyelesaikan sengketa mendaftarkan gugatan ke pengadilan yang sesuai dengan kompetensi relatif dan kompetensi absolute pengadilan tersebut. Setelah gugatan terdaftar, Pengadilan akan menentukan hari sidang pertama dan penggugat dan tergugat akan menerima surat panggilan sidang dari pengadilan. Berdasarkan Pasal 17 PERMA No 1 Tahun 2016 pada hari sidang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim yang memeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai dengan cara mediasi.<sup>25</sup>

Hakim tersebut juga akan menjelaskan tentang mediasi. Setelahnya para pihak wajib menandatangani formulir penjelasan mediasi sebagai bukti telah mendapatkan penjelasan yang lengkap tentang proses mediasi. Dan berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) para pihak diberikan waktu dua hari kerja untuk menunjuk mediator. Mediator yang dipilih harus memiliki sertifikat mediator dan terdaftar di pengadilan setempat. Sesuai dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2), bahwa setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikat mediator yang diselenggarakan

<sup>25</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 17

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat.<sup>26</sup>

Lalu berdasarkan pasal 20 Ayat 3 PERMA No. 1 tahun 2016 jika batas waktu dua hari berakhir dan masih belum berhasil menunjuk mediator maka majelis akan menunjuk mediator dari pengadilan yaitu hakim yang tidak mengadili perkara tersebut, kemudian menetapkan hari dan tanggal pertemuan mediasi, hal ini diatur dalam pasal 21 Ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016.<sup>27</sup>

#### 2. Tahap Proses Mediasi

Berdasarkan pasal 24 Ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016 dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator, agar mediator memahami permasalahan dari sudut pandang masing-masing pihak yang bersengketa sehingga membantu mediator dalam proses mediasi. Setelah mediator menetapkan hari mediasi dan menerima resume perkara masing-masing pihak proses mediasi sudah berjalan. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana Pasal 24 ayat (2) dan (3).<sup>28</sup>

Berdasarkan pasal 25 PERMA No 1 Tahun 2016 materi perundingan mediasi tidak terbatas pada apa yang ada dalam gugatan saja, bila

<sup>26</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 13 ayat (1) dan (2)

<sup>27</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 17 ayat (1)

<sup>28</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 24 ayat (2) dan (3)

kesepakatan tercapai untuk materi yang tidak terantum dalam gugatan maka penggugat dapat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut. Tujuan dari hal ini adalah untuk mempermudah para pihak mencapai kesepakatan.<sup>29</sup> Jika dalam proses mediasi dibutuhkan keterangan dari saksi ahli misalnya untuk penilaian atau penaksiran nilai sebuah aset berdasarkan Pasal 26 PERMA No.1 Tahun 2016 maka biaya untuk ahli tersebut ditanggung oleh para pihak dan harus disepakati sebelumnya apakah hasil keterangan dari saksi tersebut mengikat atau tidak.<sup>30</sup>

Mediator berkewajiban menyatakan mediasi gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukum yang telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa adanya alasan setelah di panggil secara patut. Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.

### 3. Tahap Akhir Mediasi

<sup>29</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 25.

<sup>30</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 26.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pasal 27 PERMA No 1 Tahun 2016 jika proses mediasi berhasil maka para pihak dapat memilih untuk:

- a. Membuat kesepakatan perdamaian dan dikuatkan dengan akta perdamaian melalui putusan majelis hakim.
- b. Para pihak dapat meminta pencabutan gugatan.
- c. Perubahan sebagian gugatan oleh penggugat dan sisa gugatan tetap dilanjutkan dalam proses Pengadilan atau yang disebut keberhasilan mediasi sebagian.<sup>31</sup>

Kesepakatan sebagian ini diatur dalam pasal 29, 30, 31 dan 32 PERMA No 1 Tahun 2016 sebaliknya berdasarkan pasal 32 Ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016 jika proses mediasi tidak berhasil maka mediator akan menyampaikan ke Pengadilan berikut dengan alasannya. Berikut beberapa alasan kegagalan mediasi antara lain:

- a. Waktu mediasi habis namun kesepakatan perdamaian tidak tercapai.
- b. Tidak adanya iktikad baik yaitu tidak mengajukan atau menanggapi resume perkara dan tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah dan bila mediasi tidak dilaksanakan, berdasarkan pasal 32 PERMA No 1 Tahun 2016 maka mediator akan menyampaikan secara tertulis kepada hakim dengan alasannya.<sup>32</sup>

Beberapa alasan mediasi tidak dapat dilaksanakan adalah:

<sup>31</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 27.

<sup>32</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 32.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang berkaitan dengan pihak lain.
- b. Melibatkan wewenang kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, atau BUMD sepanjang tidak ada persetujuan dari lembaga-lembaga tersebut.
- c. Tidak beriktikad baik, yaitu tidak hadir dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah, menghadiri mediasi yang pertama namun tidak menghadiri padapertemuan berikutnya tanpa alasan yang sah dan ketidakhadiran berulang-ulangyang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah.

Patut diingat bahwa iktikad baik adalah kunci sukses mediasi, terdapat akibat hukum jika para pihak tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Yaitu berdasarkan pasal 22 PERMA No 1 Tahun 2016 penggugat yang tiak beriktikad baik gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima atau (NO) dan wajib membayarbiaya mediator. Jika tergugat tidak beriktikad baik maka tergugat wajib membayarbiaya mediasi hal ini diatur dalam pasal 23 Ayat (4) dan bila kedua belah pihak baik penggugat ataupun tergugat dinyatakan tidak beriktikad baik berdasarkan pasal 23 Ayat (8) PERMA No 1 Tahun 2016 maka gugatan dinyatakan tidak dapatditerima tanpa penghukuman membayar mediasi.<sup>33</sup>

Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksudPasal 24 ayat (2), para pihak tidak mampu menghasilkan

<sup>33</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 29 Ayat (1) dan (3).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.<sup>34</sup>

Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.

### C. Penyebab Kegagalan Mediasi

Mediasi dianggap sebagai salah satu alat yang efektif dalam mengurangi penumpukan kasus di pengadilan dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian perkara. Mediasi tidak hanya merupakan formalitas dalam proses hukum, tetapi juga diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk mencapai perdamaian, di mana hakim diharapkan berperan aktif dalam memfasilitasi proses tersebut. Namun, dalam praktiknya, mediasi sering mengalami kegagalan. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan terjadi karena beberapa kendala yang menjadi faktor penyebabnya.

Faktor-faktor yang memengaruhi kegagalan mediasi adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 24 ayat (2).

<sup>35</sup> Supardi & Zahrotul Hanifyah, "Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus periode Januari-April 2017)", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. VIII No. 1, Juni 2017, h. 171-175.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Terdapat keinginan kuat dari salah satu atau kedua pihak untuk bercerai, yang seringkali membuat mediasi sulit dilakukan karena upaya perdamaian sebelumnya juga gagal.
2. Salah satu atau kedua pihak memiliki pasangan lain (WIL/PIL), yang menyulitkan untuk memulihkan kepercayaan yang telah terluka, terutama jika ada pengkhianatan. Bahkan, orang tua dari para pihak juga bisa menjadi faktor tambahan yang mempengaruhi keputusan untuk tetap bercerai.
3. Konflik yang telah berlangsung lama dan rumit membuat para pihak sulit untuk mengendalikan emosi mereka selama mediasi. Hal ini dapat menghambat mereka untuk menerima saran dari mediator dan membuat kesepakatan yang saling menguntungkan.
4. Terdapat i'tikad tidak baik dari salah satu pihak, yang mungkin merasa terpaksa untuk mengikuti proses mediasi karena kewajiban hukum. Sikap ini bisa mengakibatkan ketidakpahaman terhadap pihak lain.
5. Salah satu pihak sering tidak hadir dalam proses mediasi, meskipun telah dipanggil secara resmi dan berulang kali.
6. Faktor psikologis atau kejiwaan, seperti kekecewaan yang mendalam terhadap pasangan hidup, dapat menyebabkan seseorang merasa putus asa terhadap ikatan pernikahannya dan memilih untuk bercerai.
7. Rasa malu atau gengsi untuk mengalah dapat membuat para pihak enggan untuk mencapai kesepakatan perdamaian, yang pada

gilirannya mempersulit tugas hakim mediator dalam mendamaikan konflik.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau D. Pengadilan Agama Meminimalisir Kegagalan Mediasi

Peran mediator sangat penting karena menentukan seberapa efektif mediasi nantinya. Mediator aktif dalam memfasilitasi dan menyelesaikan sengketa antara kedua pihak yang terlibat. Mengarahkan dan mengatur negosiasi, menjaga keseimbangan dalam proses mediasi, serta membimbing pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan merupakan peran utama yang harus dilakukan oleh mediator. Sebagai mediator, mereka menjadi penggerak untuk menghasilkan diskusi yang konstruktif di mana kedua pihak terlibat secara aktif dalam membahas manfaat dari penyelesaian konflik mereka, serta mempertimbangkan permasalahan yang terjadi dan kemungkinan penyelesaiannya.

Mediator juga dapat melakukan Pendekatan Kerohanian dalam menjalankan proses mediasi, hakim mediator diberikan kebebasan untuk menciptakan sejumlah peluang yang memungkinkan para pihak menemukan kesepakatan yang dapat mengakhiri sengketa mereka. Mediator harus sungguh-sungguh mendorong para pihak untuk memikirkan sejumlah kemungkinan yang dapat dibicarakan guna mengakhiri persengketaan mereka. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Hakim Mediator dalam mengatasi kegagalan mediasi perceraian adalah sebagai berikut :

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Mengingatkan para pihak akan tujuan dari perkawinan Allah swt mencanangkan syariat perkawinan dalam Islam disamping mempunyai maksud dan tujuan yang luhur, juga terdapat pelajaran-pelajaran atau hikmah yang dapat dipetik karena Allah tidak pernah membuat atau menciptakan sesuatu itu tanpa arti. Tujuan Agama Islam mensyariatkan perkawinan berkaitan erat dengan agama Islam menyangkut naluri seksual. Namun naluri seksual itu harus disalurkan dengan cara-cara yang benar dan etis, yaitu melalui ikatan perkawinan. Tujuan perkawinan bukan hanya sebatas hubungan alat kelamin, akan tetapi jauh dari itu perkawinan merupakan ikatan yang kuat, suci, dan mengandung nilai ibadah disisi Allah swt, juga mencakup tuntunan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, sehingga manusia dapat hidup tenang, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Disamping itu, melalui perkawinan maka terpelihara keturunan, sehingga akan melahirkan keturunan-keturunan yang sah, yang akan melahirkan keturunan masyarakat yang sehat dan bermoral, dan melalui perkawinan akan mendorong masing-masing suami dan istri menyadari kewajiban dan tanggung jawab dalam keluarga.

Dalam membangun rumah tangga, suami maupun istri sudah seharusnya untuk saling memahami, memaafkan, dan terbiasa menyelesaikan masalah rumah tangga dengan kepala dingin, menurunkan ego, untuk istri agar harus pandai manajemen keuangan dalam rumah tangga. Dan sekali-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kali keluar liburan, liburan memiliki manfaat untuk menyegarkan pikiran dan membuat hubungan menjadi awet.

- b. Memberikan nasehat bagi para pihak untuk tidak bercerai Hukum Islam mensyariatkan tentang putusanya perkawinan melalui perceraian, tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan saja perceraian diizinkan dalam syariat. Perceraian sangat dibenci oleh Allah swt dan ketika perceraian itu terjadi maka keluarga terkadang tidak rukun lagi, belum lagi kalau sudah punya anak, maka anak tidak bisa lagi mendapatkan kasih sayang sepenuhnya dari kedua orang tuanya.
- c. Mengingat para pihak akibat yang timbul setelah terjadi perceraian Apabila perceraian terjadi maka antara suami istri tidak lagi bisa saling mengayomi satu dengan yang lainnya, tidak bisa lagi saling berbagi kasih sayang, anak tidak terurus dengan baik karena kedua orang tua tidak bisa mendidik secara bersama-sama.

Mendamaikan dalam perkara perceraian diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Jika rumusan kedua pasal iniditeliti, bunyi rumusan dan maknanya sama dengan apa yang tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi: (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendamaikan kedua belah pihak; (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Sedangkan apa yang diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sama dengan rumusan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>36</sup>

Beberapa langkah yang sudah dan akan diambil dalam rangka meningkatkan keberhasilan mediasi dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>37</sup>

1. Memberikan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator.

Pasal 25 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 1 Tahun 2008 menyatakan bahwa Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator. Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator.

2. Pilot Project mediasi di Pengadilan Agama

Mahkamah Agung akan memilih pengadilan-pengadilan yang layak dijadikan percontohan untuk mediasi. Dari lingkungan peradilan

<sup>36</sup> Yayah Yarotul Salamah, “Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, *Jurnal Ahkam*, Vol XIII, No. 1, Januari 2013, H. 87.

<sup>37</sup> Ramdani Wahyu Sururie, “Implementasi mediasi dalam sistem peradilan agama”, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. XII, No. 2, Desember 2012, H. 161-162.

agama, akan dipilih satu Peradilan Agama atau Mahkamah Syariah yang dinilai memenuhi kriteria yang ditentukan. Ada beberapa kriteria yang dipatok. Di antaranya, ruang mediasi yang memadai, kualitas mediator, kesesuaian dengan hukum acara dan tentu saja tingkat keberhasilan mediasi.

### 3. Pelatihan mediator bersertifikat

Dalam upaya meningkatkan skill mediator, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah dan akan terus mengadakan pelatihan mediator bersertifikat dari kalangan hakim peradilan agama. Dari data yang tersedia di Badilag, pelatihansertifikasi mediator untuk tahun anggaran 2009 dan 2010 baru diutus 1 orang hakim untuk setiap perwakilan peradilan agama seluruh Indonesia. Jumlah keseluruhan mediator bersertifikat untuk tahun 2009 seluruh Indonesia 121 orang dan 103 orang untuk tahun 2010.

### 4. Studi banding ke negara maju

Kebijakan untuk memperkuat keberhasilan mediasi dilakukan dengan studi banding ke negara maju. Pada bulan Februari 2009, Ketua Muda Perdata MA, Atja Sondjadja beserta rombongan melakukan studi banding mediasi ke Superior Court Washington DC Amerika Serikat.

### 5. Kerja sama dengan BP4

Seiring dengan kewajiban melakukan mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, peradilan agama menggandeng BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) untuk menyediakan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juru damai. Sebanyak 17 mediator yang berpraktik di PA se-DKI Jakarta mulai diperkenalkan. Sebagian besar mereka adalah pensiunan pejabat Departemen Agama dan hakim PA/PTA. Sementara untuk PTA Bandung direncanakan pada bulan Oktober 2010. Kehadiran BP4 sebagai mediator yang direncanakan ada pada setiap peradilan agama, akan memberi potensi dan peluang mediasi berhasil semakin tinggi.

**E. Cerai Gugat**

Prosesi kehidupan manusia secara kategoristik dapat dikelompokkan atas tiga prosesi, yaitu: kelahiran, perkawinan, dan kematian. Ketiga prosesi dari kehidupan tersebut senantiasa menarik untuk diperbincangkan dari berbagai aspek tinjauan. Di antara ketiga prosesi kehidupan manusia tersebut maka masalah perkawinanlah yang senantiasa menuntut adanya perhatian khusus dalam mengangkat dan mengkaji serta menganalisisnya, karena perkawinan merupakan peristiwa kehidupan yang harus dilaksanakan berdasarkan budaya, agama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu perkawinan mempunyai aspek yang sangat penting dalam membangun kehidupan manusia dan masyarakat.<sup>38</sup> Setiap manusia yang normal tentunya memiliki hasrat untuk mempunyai pendamping hidup, hal ini dapat diwujudkan dengan melangsungkan perkawinan. Perkawinan adalah satu-satunya jalan yang dibenarkan agama untuk menyalurkan kecintaan kepada lawan jenis, menyatukan yang awalnya asing, dan merupakan ikatan

<sup>38</sup> Syarifuddin Latif, *Fiqh Perkawinan Bugis Tellumpocoe*, (Cet II, Jakarta:Gaung Persada, 2017), H. 1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sangat kuat walaupun tidak ada hubungan darah antara kedua belah pihak.

Membina rumah tangga adalah perihal kesiapan dan kesanggupan, siapmenerima karakter pasangan dan menghadirkan kompromi dalam setiap permasalahan yang ada. Kesanggupan untuk bertanggung jawab tidak hanyaterhadap diri sendiri, tetapi juga terhadap keluarga. Perkawinan bukanlah cerita perihal bahagia semata. Walaupun tujuan perkawinan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia namun tidak jarang ada pasangan suami istri yang ikatan perkawinannya tidak kekal dan berakhir dengan putusan cerai di pengadilan.

Pengadilan Agama sebagai alternatif terakhir apabila masalah yang timbul dalam rumah tangga sudah tidak bisa diselesaikan bersama. Dalam berbagai kasus yang diajukan di Pengadilan Agama, perceraian merupakan kasus terbanyak yang diajukan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Alasan pengajuan gugatan maupun permohonan pun bermacam-macam, mulai dari faktor ekonomi, penghianatan dengan munculnya orang ketiga, tidak mampu memberikan keturunan, hingga perselisihan yang berkepanjangan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perceraian berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak.<sup>39</sup> Cerai dalam bahasa Arab berasal dari kata talāqa-yatliqū, yang bermakna melepas atau mengurai tali pengikat(perkawinan). Adapun maksud dari mengilangkan ikatan perkawinan

<sup>39</sup> Departemen Pendiidkan dan Kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (Cet VI, Jakarta:Balai Pustaka, 1995), H. 208.

yaitu melepaskan atau meniadakan ikatan halal antara suami istri menjadi tidak lagi halal.

Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, Islam menghendaki dan memerintahkan terwujudnya ikatan perkawinan yang langgeng dalam suasana sakīnah, mawaddah, warahmah. Perceraian dalam Islam dibenarkan oleh syariat selama jalan untuk berdamai sudah tidak mampu lagi dicapai, dan kebersamaan suami istri hanya mengarah kepada saling menyakiti, maka perceraian itu menjadi jalan keluar bagi mereka, tetapi kembali lagi bahwa perceraian merupakan sesuatu yang halal tetapi dibenci Allah.

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan yang dimaksud. Pengadilan Agama akan melakukan pemeriksaan terhadap sebab-sebab diajukannya cerai gugat sehingga permohonan tersebut dapat diproses. Pada perkara cerai gugat, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atas kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Jika isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, gugatan harus ditujukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya mewilayahi tempat kediaman suaminya. Hak untuk memohon memutuskan ikatan perkawinan ini dalam hukum Islam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut khulu<sup>40</sup>, yaitu perceraian atas keinginan isteri, sedang suami tidak menghendaki.<sup>40</sup>

Pengertian cerai gugat menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 132 ayat 1 Gugatan perceraian yang diajukan istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.<sup>41</sup>

Namun dalam istilah fikih cerai gugat dikatakan sebagai Fasakh. Fasakh secara bahasa membatalkan atau mengangkat. Istilah fasakh dalam perspektif fikih berbeda dengan yang berkembang di Indonesia. Fikih madhhab menilai apabila inisiatif tersebut dari isteri atau suami yang tidak menggunakan hak talak akan tetapi diputuskan oleh hakim maka disebut dengan Fasakh.<sup>42</sup> Pada dasarnya Fasakh adalah hak suami atau isteri, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih banyak dilakukan oleh pihak isteri dari pada pihak suami. Hal ini disebabkan karena Agama Islam telah memberikan hak talak kepada suami.

Dalam Alqur<sup>43</sup>an terdapat beberapa petunjuk yang dijadikan dasar hukum mengenai masalah perceraian baik lewat jalan cerai talak maupun cerai gugat. Diantara ayat-ayat yang menjadi dasar hukum bolehnya

<sup>40</sup> Amir Nurrudin dan Azhari Tarigan, "Hukum Perdata Islam di Indonesia", cet III, (Jakarta:Kencana, 2006), H. 232.

<sup>41</sup> Abdul Manan dan M. Fauzan, "Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama", (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), H. 51.

<sup>42</sup> Agustin Hanafi, "Perceraian Dalam Perspektif Fiqih dan Perundang Undangan Indonesia", (Banda Aceh:Lembaga Naskah Aceh, 2013), H. 140-141.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan perceraian adalah firman Allah swt, dalam Alqur‘an Surah At-Talaq/65 : 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ  
 يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ  
 نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya:

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”

Sebenarnya hukum Islam sudah terlebih dahulu menetapkan bahwa alasan perceraian hanya ada satu macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan yang disebut al-syiqāq sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Alqur‘an Surah An-Nisa‘/4 : 35. Adapun bentuknya bisa dengancara thalāq, al-khulu‘, fasakh, taklik thalāq, dan lain-lain. Jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak di antara suami istri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilaksanakan. Itupun dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertimbangan lebih besar mudharatnya apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan.<sup>43</sup>

Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam yang sudah menjadi hukum terapan di Pengadilan Agama, mengatur tentang putusnya perkawinan dengan sebab perceraian yakni pada pasal 116.<sup>44</sup>

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan-alasan yang sah atau karena hal yang di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.

<sup>43</sup> Abdul Manan, "Aneka Masalah Hukum Materil dalam Praktek Peradilan Agama", H. 132.

<sup>44</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam", (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2008), H. 93-94.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Adapun di dalam KHI pasal 148 dinyatakan bahwa:

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwad atau tebusan maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat 5.
6. Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwad, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa. Khulu“ hanya dibolehkan kalau ada alasan yang tepat seperti suami meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut tanpa

izin isterinya serta alasan yang sah, atau suaminya murtad dan tidak memenuhi kewajiban terhadap isterinya sedangkan isteri khawatir akan melanggar hukum Allah dalam kondisi seperti ini isteri tidak wajib untuk menggauli suami dengan baik dan ia berhak untuk khulu". Dan juga apabila isteri merasa tidak bahagia hidup bersama dengan suaminya atau dapat pula terjadikarena isteri sangat membenci suaminya, keadaan seperti ini sering terjadi pada masyarakat yang masih mengenal perkawinan yang ditentukan oleh pihak orang tua atau ditentukan oleh pihak lain yang dapat memaksa salah satu pihak terutama (calon isteri) untuk menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Rukun Khulu" ada lima yaitu rukun pertama keharusan penerima iwadh (pengganti), akad pernikahan, iwadh (pengganti), sighth, dan suami, disini dimulai dari rukun terakhir yaitu suami, syarat suami sah talaknya yaitu baligh, berakal, dan berdasarkan pilihan sendiri sebagaimana keterangan dalam talaq, demikian itu karena khulu" juga talak, suami menjadi rukun bukan syarat. Suami yang sah talaqnya merupakan syarat dalam diri suami, khulu tidak sah dari suami yang masih anak kecil suami gila, dan terpaksa, seperti talaq mereka. Rukun kedua keharusan penerima iwadh agar khulu" sah dari seorang isteri syarat penerima khulu" haruslah orang yang sah mentasarufkan harta secara mutlak karena menerima khulu" berarti keharusan menerima harta. Rukun ketiga adalah pengganti khulu" (iwadh), khulu" menghilangkan kepemilikan nikah dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengganti/imbalan, imbalan ini adalah bagian-bagian yang pokok dari makna khulu". Rukun keempat adalah sighthat yaitu dengan lafal jelas dan sindiran. Syarat dari khulu" anataralain hendaknya khulu" itu berlangsung sampai selesai tanpa adanya tindakan penganiayaan (menyakiti) yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya, jika ia menyakiti isterinya maka ia tidak boleh mengambil sesuatupun darinya, kemudian khulu" itu berasal dari isteri bukan suami, dan jika suami merasa tidak senang hidup bersama dengan isterinya, maka suami tidak berhak mengambil sedikitpun harta dari isterinya.

Dalam pasal 156 kompilasi hukum islam diatur tentang akibat perceraian karena cerai gugat seperti:<sup>45</sup>

1. Anak yang belum mumayyiz, berhak mendapatkan hadanah dari ibunya kecuali bila ibunya meninggal dunia maka kedudukannya diganti oleh:
  - a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
  - b. Ayah.
  - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas ayahnya.
  - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
  - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya.

<sup>45</sup> Ainur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan," Hukum Perdata Islam di Indonesia", (Jakarta:Kencana, 2006), H. 233.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apabila pemegang hadanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula.
4. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurag-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
5. Bila mana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak pengadilan agama memberikan putusan berdasarkan hurus a, b, dan c.
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak nurut kepadanya.

**F. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan sebagai acuan. Untuk menghindari asumsi kesamaan dalam penelitian ini, maka peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu.

Skripsi yang ditulis oleh Nur Lina Afifah Litti yang berjudul “Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur). Dari Penelitian ini ia membahas mengenai efektivitas dalam proses mediasi yang terjadi di lapangan dalam mengurangi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Skripsi yang ditulis oleh Riski Andika Wungguli yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gagalnya Mediasi Dalam Penanganan Perkara Di Pengadilan Agama Bitung”. Dari penelitiannya ia membahas faktor yang dapat mempengaruhi gagalnya mediasi dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bintung.

Skripsi yang ditulis oleh M. Arif Praja Putra S yang berjudul “Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Cerai Gugat Istri Di Pengadilan Agama Sengeti”. Dalam penelitiannya ia membahas tentang prosedur pelaksanaan mediasi terhadap perkara cerai gugat serta faktor penghambat dan pendukung keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sengeti”.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan analisis datanya kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Jenis penelitian lapangan (field research) digunakan karena penelitian ini dilakukan di lingkungan tertentu. Penelitian lapangan mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial, individu, kelompok dan Lembaga Masyarakat. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah kepada kesimpulan. Dalam studi deskriptif tidak ada kontrol perlakuan seperti dalam studi eksperimen karena tujuannya adalah menggambarkan “apa adanya” berkaitan dengan variabel-variabel atau kondisi-kondisi dalam suatu situasi.<sup>46</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan sebagai wilayah atau daerah dalam penelitian. Dalam hal ini tempat penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kelas 1B. Penulis memilih lokasi ini berdasarkan observasi awal, dimana penulis mengamati

<sup>46</sup> Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Rosda Karya, 2006), hlm. 60.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingginya jumlah kasus perceraian yang diajukan setiap tahun di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, dengan persentase tertinggi adalah perkara cerai gugat.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Mediator di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kelas 1B.

#### 2. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah bagaimana problematika mediasi yang menjadi penyebab kegagalan terhadap mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian kelas 1B tahun 2021-2022.

### E. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah objek maupun subjek penelitian yang berada pada suatu topik penelitian dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara representatif.

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 6 orang mediator di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kelas 1B dan sampel terdiri dari 3 orang mediator di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kelas 1B.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu :

#### 1. Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data dari tempat objek penelitian (Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kelas 1B) yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada narasumber.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan diolah lebih lanjut melalui kepustakaan yang relevan dari beberapa literatur seperti buku-buku, jurnal, perundang-undangan, situs internet serta sumber lain yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan penelitian yang dilakukan.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang pembahasan penulis, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Adalah instrumen teknik pengumpulan data dengan cara mengamati objek yang diteliti, yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.<sup>47</sup>

1. Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.<sup>48</sup>

**F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian. Dalam penelitian ini data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mengeksplorasi data atau menggambarkan data secara teoritis yang telah terkumpul lalu disimpulkan dengan cara kualitatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis, yaitu:

1. Reduksi Data (Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan

<sup>47</sup> Lexy J, Moelong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Ed. Revisi, (Cet XXI, Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2004), H. 189.

<sup>48</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan, (Cet XIX, Bandung:Alfabeta, 2014), H. 329.

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulandata selanjutnya.<sup>49</sup>

## 2. Penyajian data (display)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan bentuk uraiansingkat, hubungan antara kategori bagan dan sejenisnya. Penyajian data akanmemudahkan untuk memahami apa yang terjadi, kemudia merencanakan kerja selanjutnya.

## 3. Penarikan Kesimpulan (Conclution Drawing atau Verification)

Penarikan kesimpulan adalah usaha mencari atau memahami makna, ketentuan, pola, penjelasan, sebab, akibat, atau penarikan kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan akhir penulis menggunakan metode berfikir induktif, berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang konkrit, kemudian ditarik generalisasi yang berseifat umum.

UIN SUSKA RIAU

<sup>49</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab problematika kegagalan mediasi antara lain faktor sarana pra sarana, keterbatasan jumlah mediator, kurangnya waktu dalam memediasi, rendahnya kesadaran para pihak, ketidakhadiran para pihak, dan psikis wanita. Kesuksesan atau kegagalan mediasi juga dipengaruhi oleh kompleksitas perkara yang ditangani. Semakin besar faktor penyebab perceraian, semakin sulit mencapai kesepakatan damai.
2. Mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kelas 1B secara umum telah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, akan tetapi tujuan dari Perma itu sendiri nampaknya masih belum maksimal dikarenakan angka kegagalan mediasi masih lebih tinggi daripada keberhasilannya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Saran**

1. Diperlukan langkah lanjutan terkait peningkatan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi, dengan menciptakan kondisi yang nyaman dan mendukung dalam proses mediasi.
2. Mahkamah Agung perlu mengambil langkah lanjutan terkait mediasi, khususnya dengan meningkatkan pelatihan dan kompetensi para mediator, mengingat masih lebih sedikitnya jumlah mediator bersertifikat dibandingkan dengan jumlah perkara yang akan dimediasi.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Undang-undang

- Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 *Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Cet I, Jakarta:Sinar Grafika, 2006.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2008.

## B. Buku

- Simanjuntak, *Hukum Perdata Islam*, Cet I, Jakarta:Kencana, 2015.
- Triana, Nita. *Rekonstruksi Model Mediasi Yang Diintegrasikan Pada Hukum Acara Peladilan Agama Dalam Perspektif Para Pihak*, Yogyakarta: Budi Utama, 2015.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan*, Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019.
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 2006.
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta:Lentera Hati, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Jumanatul Ali Art, 2005.
- Latif, Syarifuddin. *Fiqih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*, Cet II, Jakarta:Gaung Persada, 2017.
- Departemen Pendiidkan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet VI, Jakarta:Balai Pustaka, 1995.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amir Nurrudin dan Azhari Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet III, Jakarta:Kencana, 2006.

Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002.

Hanafi, Agustin. *Perceraian Dalam Perspektif Fiqih dan Perundang Undangan Indonesia*, Banda Aceh:Lembaga Naskah Aceh, 2013.

Ainur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2006.

Syaodih, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosda Karya, 2006.

Nasution,S. *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta:Bumi Aksara, 2000.

Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi, Cet XXI, Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet XIX, Bandung:Alfabeta, 2014.

Alaal Dinal Tarablisi, *Muinal Hukum fima Yatar Addabaynal Khasamaynminimal Ahkam*, (Bairut: Daar al Fikr), h. 123.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz III*, Op.Cit., h. 305

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, penerjemah oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Damaskus: Darul Fikr, 2007), jilid 6, cet.k-10, h. 235.

### C. Jurnal

Mardhiah, Ainal. *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 tahun2008*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. XIII, N o. 53, April 2011.

Supardi & Zahrotul Hanifiyah, *Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian*, Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus Periode Januari-April 2017, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 2014.

Suciati, Muslimah. *Implementasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kendari*, Skripsi: Fakultas Hukum Program Pascasarjana (S2) Universitas Hasanuddin, 2015.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Emizon, Joni. *Figur Lembaga Mediasi Perbankan Kedepan dalam sistem Alternative Dispute Resolution*. Makalah disampaikan pada kegiatan , Diskusi Terbatas Mediasi Perbankan, Palembang, 2007.

Bashori, Imam Ali. *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, STAI Khozinatul Ulun.

H, Darmawati. *Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian*, UNIAM:Jurnal Ilmu Hukum, 9, No. 2. 2014.

Supardi & Zahrotul Hanifiyah, *Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian*, Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus periode Januari-April 2017, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. VIII No. 1, Juni 2017.

Salamah, Yayah Yarotul. *Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Jurnal Ahkam, Vol XIII, No. 1, Januari 2013.

Sururie, Ramdani Wahyu. *Implementasi mediasi dalam sistem peradilan agama*. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. XII, No. 2, Desember 2012